



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BAJONG KECAMATAN BUKATEJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bajong Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BAJONG KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Bajong Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bajong Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang dan Desa Bukateja Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Majasari dan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Wirasaba dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bajong Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Bajong Kecamatan Bukateja dengan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga ,dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.04.2004-05.2002-02.2014-000 dengan koordinat 7° 25' 13,364" LS dan 109° 23' 59,239" BT ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-

001 dengan koordinat 7° 25' 12,354" LS dan 109° 24' 7,859" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-002 dengan koordinat 7° 25' 10,569" LS dan 109° 24' 8,747" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-003 dengan koordinat 7° 25' 8,556" LS dan 109° 24' 7,912" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-004 dengan koordinat 7° 25' 10,092" LS dan 109° 24' 0,179" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-005 dengan koordinat 7° 25' 9,530" LS dan 109° 24' 0,000" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-006 dengan koordinat 7° 25' 9,284" LS dan 109° 24' 1,905" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-007 dengan koordinat 7° 25' 8,117" LS dan 109° 24' 1,884" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-008 dengan koordinat 7° 25' 7,432" LS dan 109° 24' 2,665" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-009 dengan koordinat 7° 25' 6,418" LS dan 109° 24' 5,330" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-010 dengan koordinat 7° 25' 2,940" LS dan 109° 24' 4,295" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-011 dengan koordinat 7° 25' 0,236" LS dan 109° 24' 3,393" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-012 dengan koordinat 7° 24' 58,961" LS dan 109° 24' 7,825" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-013 dengan koordinat 7° 25' 0,000" LS dan 109° 24' 8,095" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK

33.03.02.2014-04.2002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,866''$ LS dan $109^{\circ} 24' 8,483''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri ladang hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-015 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,094''$ LS dan $109^{\circ} 24' 9,272''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-016 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,462''$ LS dan $109^{\circ} 24' 9,403''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-017 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,515''$ LS dan $109^{\circ} 24' 11,762''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu Sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2014-04.2002-018 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,065''$ LS dan $109^{\circ} 24' 12,859''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2014-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,479''$ LS dan $109^{\circ} 24' 19,408''$ BT.

- b. Batas antara Desa Bajong dengan Desa Bukateja Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,906''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,434''$ BT ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2014-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,479''$ LS dan $109^{\circ} 24' 19,408''$ BT.
- c. Batas antara Desa Bajong dengan Desa Majasari Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,601''$ LS dan $109^{\circ} 24' 59,958''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Purwandaru yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,037''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,448''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu

Jembatan Wates yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,363''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,042''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Penganten yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 5,582''$ LS dan $109^{\circ} 24' 57,537''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Penganten hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,906''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,434''$ BT.

- d. Batas antara Desa Bajong dengan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,601''$ LS dan $109^{\circ} 24' 59,958''$ BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Sireng yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 10,960''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,463''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Sireng hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,291''$ LS dan $109^{\circ} 24' 59,921''$ BT.
- e. Batas antara Desa Bajong dengan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,087''$ LS dan $109^{\circ} 24' 34,598''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 29,955''$ LS dan $109^{\circ} 24' 34,905''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,360''$ LS dan $109^{\circ} 24' 36,095''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Tidu - Bajong yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,347''$ LS dan $109^{\circ} 24' 39,325''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Tidu - Bajong hingga bertemu Jalan Pertanian Desa Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 9,946''$ LS dan $109^{\circ} 24' 39,640''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Pertanian Desa Wirasaba hingga bertemu Jalan Pertanian Desa Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,151''$ LS

dan $109^{\circ} 24' 54,544''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Rawa Bandung yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,350''$ LS dan $109^{\circ} 24' 54,934''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Rawa Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,291''$ LS dan $109^{\circ} 24' 59,921''$ BT.

- f. Batas antara Desa Bajong dengan Desa Tidu Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,087''$ LS dan $109^{\circ} 24' 34,598''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 33,820''$ LS dan $109^{\circ} 24' 26,475''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati sungai buangan irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,384''$ LS dan $109^{\circ} 24' 25,116''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,688''$ LS dan $109^{\circ} 24' 24,596''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,276''$ LS dan $109^{\circ} 24' 24,878''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,752''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,689''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2014-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,970''$ LS dan $109^{\circ} 24' 21,620''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 13,148''$ BT.
- g. Batas antara Desa Bajong Kecamatan Bukateja dengan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 13,148''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sungai buangan irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,261''$ LS dan $109^{\circ} 24' 15,135''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri sungai buangan irigasi hingga bertemu jembatan Bajong - Majasem yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 0,342''$ LS dan $109^{\circ} 24' 21,035''$ BT dilanjutkan ke arah

Utara menyusuri irigasi hingga bertemu titik tertentu di irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-003 dengan koordinat 7° 25' 49,642" LS dan 109° 24' 19,544" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-004 dengan koordinat 7° 25' 47,286" LS dan 109° 24' 13,145" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-005 dengan koordinat 7° 25' 44,911" LS dan 109° 24' 12,507" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-006 dengan koordinat 7° 25' 39,829" LS dan 109° 24' 6,059" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri irigasi hingga bertemu titik tertentu di irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-007 dengan koordinat 7° 25' 40,313" LS dan 109° 24' 1,804" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Minggat yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-008 dengan koordinat 7° 25' 34,088" LS dan 109° 24' 0,348" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Minggat hingga bertemu Sungai Minggat yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-009 dengan koordinat 7° 25' 33,277" LS dan 109° 23' 58,611" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Gludag yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-010 dengan koordinat 7° 25' 29,782" LS dan 109° 23' 58,020" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kali gludag hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkong, dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-05.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 29,024" LS dan 109° 23' 55,088" BT.

- h. Batas antara Desa Bajong Kecamatan Bukateja dengan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkong, dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-05.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 29,024" LS dan 109° 23' 55,088" BT ke arah utara menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 33.03.02.2014-05.2002-001 dengan koordinat 7° 25' 19,333" LS dan 109° 23' 57,221" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga, dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.04.2004-05.2002-02.2014-000 dengan koordinat 7° 25' 13,364" LS dan 109° 23' 59,239" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 199

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2014
DESA BAJONG

KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 13.864" LS	109° 23' 59.289" BT	823395,538 9179660,725
2	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 12.054" LS	109° 24' 7.809" BT	823526,762 9179662,203
3	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 10.649" LS	109° 24' 7.147" BT	823666,814 9179662,617
4	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 8.556" LS	109° 24' 7.917" BT	823666,881 9179609,374
5	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 10.092" LS	109° 24' 01.797" BT	823442,613 9179661,327
6	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 9.397" LS	109° 24' 03.007" BT	823418,446 9179576,847
7	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 9.284" LS	109° 24' 1.805" BT	823476,863 9179586,343
8	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 8.317" LS	109° 24' 1.884" BT	823476,977 9179622,584
9	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 7.912" LS	109° 24' 2.655" BT	823499,702 9179643,312
10	TK.33.03.02.2014-04.2002-001	7° 25' 6.418" LS	109° 24' 5.330" BT	823581,577 9179674,366
11	TK.33.03.02.2014-04.2002-010	7° 25' 2.960" LS	109° 24' 4.259" BT	823549,444 9179614,465
12	TK.33.03.02.2014-04.2002-011	7° 25' 0.938" LS	109° 24' 3.939" BT	823521,006 9179644,615
13	TK.33.03.02.2014-04.2002-012	7° 24' 58.961" LS	109° 24' 7.825" BT	823657,249 9179904,113
14	TK.33.03.02.2014-04.2002-013	7° 25' 0.000" LS	109° 24' 4.059" BT	823665,653 9179672,340
15	TK.33.03.02.2014-04.2002-014	7° 24' 59.866" LS	109° 24' 4.487" BT	823677,938 9179653,396
16	TK.33.03.02.2014-04.2002-015	7° 24' 59.094" LS	109° 24' 5.272" BT	823701,888 9179608,011
17	TK.33.03.02.2014-04.2002-016	7° 24' 5.466" LS	109° 24' 9.405" BT	823706,025 9179706,704
18	TK.33.03.02.2014-04.2002-017	7° 24' 5.515" LS	109° 24' 15.767" BT	823778,778 9179654,503
19	TK.33.03.02.2014-04.2002-018	7° 24' 59.065" LS	109° 24' 12.859" BT	823811,625 9179901,485
20	TK.33.03.02.2014-04.2002-019	7° 24' 57.479" LS	109° 24' 19.408" BT	823812,265 9179905,762
21	TK.33.03.02.2014-04.2002-020	7° 24' 21.906" LS	109° 24' 18.434" BT	823711,976 9179258,838
22	TK.33.03.02.2003-02.2014-000	7° 26' 6.601" LS	109° 24' 59.954" BT	825263,315 917732,001
23	TK.33.03.02.2013-08.2011-001	7° 26' 32.037" LS	109° 24' 58.448" BT	825213,598 9178913,596
24	TK.33.03.02.2013-08.2011-001	7° 26' 4.847" LS	109° 24' 58.044" BT	825204,907 9177900,517
25	TK.33.03.02.2013-08.2011-001	7° 26' 5.582" LS	109° 24' 57.537" BT	825188,944 9177863,045
26	TK.33.03.02.2003-02.2014-000	7° 26' 10.960" LS	109° 24' 56.405" BT	825173,930 9177871,913
27	TK.33.03.02.2003-02.2014-000	7° 26' 15.291" LS	109° 24' 56.921" BT	825163,124 9177565,022
28	TK.33.03.02.2003-02.2014-000	7° 26' 32.087" LS	109° 24' 34.598" BT	824488,892 9177066,777
29	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 29.955" LS	109° 24' 34.905" BT	824497,892 9177113,825
30	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 20.960" LS	109° 24' 36.905" BT	824531,102 9177406,687
31	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 20.347" LS	109° 24' 39.325" BT	824632,145 9177407,454
32	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 9.946" LS	109° 24' 34.640" BT	824646,448 9177717,005
33	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 12.151" LS	109° 24' 54.544" BT	825097,894 9177860,934
34	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 15.300" LS	109° 24' 54.934" BT	825116,197 9177962,472
35	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 33.800" LS	109° 24' 24.470" BT	824289,613 9176962,262
36	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 34.884" LS	109° 24' 25.150" BT	824198,013 9176974,602
37	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 34.688" LS	109° 24' 24.596" BT	824182,101 9176965,282
38	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 35.785" LS	109° 24' 24.820" BT	824160,808 9176967,243
39	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 35.752" LS	109° 24' 22.889" BT	824121,752 9176932,388
40	TK.33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 36.700" LS	109° 24' 21.620" BT	824091,107 9176894,811
41	TK.33.03.02.2019-02.2014-000	7° 26' 34.988" LS	109° 24' 14.448" BT	823881,031 9176973,263
42	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 25.261" LS	109° 24' 23.130" BT	823896,969 9177233,678
43	TK.33.03.02.2019-02.2014-002	7° 26' 0.342" LS	109° 24' 21.030" BT	824069,099 9178013,982
44	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 49.642" LS	109° 24' 34.544" BT	824022,313 9178368,562
45	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 47.286" LS	109° 24' 33.145" BT	823825,729 9178420,185
46	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 44.911" LS	109° 24' 32.500" BT	823805,912 9178493,062
47	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 39.830" LS	109° 24' 32.050" BT	823601,829 9178648,484
48	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 40.313" LS	109° 24' 30.804" BT	823477,212 9178833,149
49	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 34.088" LS	109° 24' 34.848" BT	823431,873 9178824,214
50	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 33.777" LS	109° 24' 34.612" BT	823378,102 9178848,848
51	TK.33.03.02.2019-02.2014-010	7° 26' 29.782" LS	109° 24' 58.020" BT	823360,008 9178956,216
52	TK.33.03.02.2019-02.2014-001	7° 26' 29.024" LS	109° 24' 55.088" BT	823270,025 9178979,202
53	TK.33.03.02.2014-09.2003-001	7° 25' 19.033" LS	109° 23' 37.212" BT	823334,858 9179271,129

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

